

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 4/PU/1999

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON PEMBANTU DEKAN
OLEH SENAT FAKULTAS**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : Bahwa guna memperlancar pelaksanaan pemberian pertimbangan calon pembantu dekan oleh Senat Fakultas, perlu ditetapkan tatacara pemberian pertimbangannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen.
 - b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta
 - c. Nomor 305/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0464/O/1992 tentang Statuta IKIP Yogyakarta;
 - b. Nomor 0174/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja IKIP Yogyakarta;
 - c. Nomor 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 5. Peraturan IKIP Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997, tentang Organisasi Tata Kerja Senat Fakultas IKIP Yogyakarta.
- Memperhatikan** : Pertimbangan dan persetujuan Senat IKIP Yogyakarta tanggal 31 Juli 1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TATACARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON PEMBANTU DEKAN OLEH SENAT FAKULTAS**

ND

**KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

- (1) Dekan dan pembantu dekan adalah dekan dan pembantu dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta
- (2) Senat fakultas adalah senat fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta
- (3) Pembantu dekan terdiri atas pembantu dekan bidang akademik, pembantu dekan bidang administrasi umum, dan pembantu dekan bidang kemahasiswaan.
- (4) Pembantu dekan bidang akademik mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pembantu dekan bidang administrasi umum mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (6) Pembantu dekan bidang kemahasiswaan mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa
- (7) Pembantu dekan diangkat oleh rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun..
- (8) Pemberian pertimbangan calon pembantu dekan dilaksanakan dengan cara pemberian suara dalam rapat senat fakultas yang didahului dengan tahap penetapan bakal calon.
- (9) Panitia dan tim pemantau adalah panitia pelaksana dan tim pemantau pelaksanaan pemberian pertimbangan calon pembantu dekan.

PERSYARATAN CALON PEMBANTU DEKAN

PASAL 2

Persyaratan Umum

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Memiliki kepribadian baik, tidak cacat moral dan sosial.
- (3) Sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Universitas Negeri Yogyakarta.
- (4) Memiliki :
 - a. integritas pribadi dan profesional akademik;
 - b. kemampuan melaksanakan tugas sebagai pembantu dekan di bidangnya masing-masing;
 - c. kemampuan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
 - d. kemampuan bekerjasama dengan dekan dan lingkungan;
 - e. komitmen terhadap pengembangan fakultas dalam menghadapi era globalisasi.
 - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali kesetiaan harus bernilai amat baik.
- (1) Memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Menyatakan bersedia secara tertulis untuk dicalonkan menjadi pembantu dekan (lampiran I).

PASAL 3

Persyaratan Khusus

- (1) Usia pada saat pengambilan sumpah jabatan sebagai pembantu dekan setinggi-tingginya 61 tahun.
- (2) Tidak sedang mengikuti studi lanjut (S2 dan/atau S3) dan/atau tidak terikat kontrak kerja sebagai pengurus PTS atau sebagai konsultan di lembaga lain.
- (3) Tenaga pengajar tetap dan serendah-rendahnya berpendidikan sarjana, serta telah menduduki jabatan Lektor.

- (4) Tidak sedang memegang jabatan pembantu dekan untuk masa jabatan kedua secara berturut-turut pada saat pemberian pertimbangan pembantu dekan.
- (5) Mempunyai masa kerja di Universitas Negeri Yogyakarta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat dilakukan pemberian pertimbangan sebagai calon pembantu dekan.

**PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN
PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON PEMBANTU DEKAN
PASAL 4**

- (1) Dekan mengangkat panitia pelaksana dan tim pemantau pelaksanaan pemberian pertimbangan calon pembantu dekan.
- (2) Panitia pelaksana terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya satu orang anggota yang berasal dari anggota senat fakultas yang tidak memenuhi syarat sebagai calon pembantu dekan dan ditambah unsur lain yang terkait.
- (3) Panitia pelaksana bertugas untuk:
 - a. Mengidentifikasi dan mengumumkan daftar dosen fakultas yang memenuhi syarat untuk mendapat tugas tambahan sebagai pembantu dekan sesuai pasal 2 dan 3 peraturan ini;
 - b. menerima masukan bakal calon pembantu dekan dari dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa fakultas;
 - c. menerima pernyataan kesediaan dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi para bakal calon pembantu dekan;
 - d. menyampaikan nama-nama bakal calon pembantu dekan kepada dekan beserta kelengkapan administrasinya;
 - e. membantu secara teknis pelaksanaan pemberian pertimbangan calon pembantu dekan.
- (4) Tim pemantau terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya satu orang anggota yang berasal dari anggota senat fakultas yang tidak memenuhi syarat sebagai calon pembantu dekan dan ditambah unsur lain yang terkait.
- (5) Tim pemantau bertugas untuk :
 - a. memantau pelaksanaan pemberian pertimbangan calon pembantu dekan sejak awal hingga akhir;
 - b. melaporkan hasil tugasnya kepada dekan/ketua senat fakultas.

**PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB PENETAPAN BAKAL CALON
PEMBANTU DEKAN
PASAL 5**

- (1) Penetapan 2 (dua) orang bakal calon pembantu dekan untuk setiap bidang dilaksanakan dalam rapat senat fakultas yang diadakan khusus untuk kepentingan tersebut dan dihadiri pula oleh unsur dosen jurusan, kabag, kasubag fakultas serta masing-masing 2 (dua) orang wakil BEM fakultas dan HIMA.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (3) Rapat penetapan bakal calon pembantu dekan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat fakultas.
- (4) Apabila quorum tidak tercapai, maka rapat diskors selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
- (5) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat tepat pada waktu yang telah ditentukan.

- (6) Panitia pemberian pertimbangan bakal calon pembantu dekan melaporkan hasil masukan dan kelengkapan administrasi bakal calon kepada pimpinan rapat berdasarkan hasil perolehan suara.
- (7) Cara pengajuan bakal calon dekan :
 - a. Dekan mengajukan usul masing-masing bidang 2 (dua) orang bakal calon pembantu dekan untuk mendapatkan pengesahan dari peserta rapat dan kemudian mengisi berita acara I (lampiran II);
 - b. Seorang bakal calon dekan hanya dapat dicalonkan dalam satu bidang.
- (8) Pimpinan rapat menutup rapat penetapan bakal calon pembantu dekan.

PEMBERIAN PERTIMBANGAN UNTUK CALON PEMBANTU DEKAN PASAL 6

- (1) Pemberian pertimbangan calon pembantu dekan untuk setiap bidang dilaksanakan dalam rapat senat fakultas yang diadakan khusus untuk kepentingan tersebut dan dihadiri pula oleh unsur dosen jurusan, kabag, kasubag fakultas serta masing-masing 2 (dua) orang wakil BEM fakultas dan HIMA.
- (2) Pemberian pertimbangan dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh anggota senat fakultas secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Setiap anggota senat fakultas yang hadir mempunyai hak satu suara untuk masing-masing bidang.
- (4) Calon pembantu dekan yang akan diajukan kepada rektor sebanyak 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang berdasarkan perolehan suara terbanyak, disertai berita acara dan kelengkapan administrasinya.
- (5) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon pembantu dekan untuk setiap bidang memperoleh jumlah suara sama, maka kedua calon tersebut diajukan kepada rektor.

TATA TERTIB PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON PEMBANTU DEKAN PASAL 7

- (1) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (2) Pemberian pertimbangan calon pembantu dekan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat fakultas.
- (3) Apabila quorum tidak tercapai, maka rapat diskors selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
- (4) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat tepat pada waktu yang telah ditentukan.
- (5) Pimpinan rapat membacakan dan menuliskannya di papan tulis nama-nama calon pembantu dekan berdasarkan hasil penetapan bakal calon pembantu dekan masing-masing bidang.
- (6) Pimpinan rapat membagi kartu suara kepada anggota senat fakultas untuk melaksanakan pemberian pertimbangan calon pembantu dekan.
- (7) Pimpinan rapat meminta Panitia untuk membuka, menghitung jumlah kartu suara yang masuk, dan menuliskannya di papan tulis nama-nama yang dibaca dari kartu suara kemudian mengisi berita acara II (lampiran III).
- (8) Panitia pemberian pertimbangan calon pembantu dekan memusnahkan kartu suara dan mengisi berita acara III (lampiran IV).
- (9) Pimpinan rapat meminta persetujuan anggota senat fakultas untuk mengusulkan kepada rektor 1 (satu) orang calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Pimpinan rapat menutup rapat pemberian pertimbangan calon pembantu dekan disertai dengan pengisian berita acara IV (lampiran V).

**PIMPINAN RAPAT PEMBERIAN PERTIMBANGAN
CALON PEMBANTU DEKAN
PASAL 8**

- (1) Rapat dipimpin oleh dekan/ketua senat fakultas didampingi oleh sekretaris senat fakultas sebagai sekretaris rapat.
- (2) Apabila dekan/ketua senat fakultas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota senat tertua yang hadir setelah mendapat persetujuan anggota rapat.
- (3) Apabila sekretaris senat fakultas berhalangan hadir atau menjadi calon pembantu dekan, maka sekretaris rapat dapat ditunjuk dari anggota senat termuda yang hadir setelah mendapat persetujuan anggota rapat.

**LAIN-LAIN
PASAL 9**

- (1) Undangan rapat senat fakultas untuk penetapan dan/atau pemberian pertimbangan calon pembantu dekan disampaikan kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya satu minggu sebelum rapat yang dimaksud diselenggarakan.
- (2) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

**PENUTUP
PASAL 10**

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 1999

Rektor/Ketua Senat,



/ Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D.
NIP 130606377

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Sekretaris Senat;
4. Para Anggota Senat;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala UPT;
8. Para Kepala Bagian.

PI/pudek

Lampiran I Peraturan Universitas
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 4/PU/1999
Tanggal : 13 Oktober 1999

KESEDIAAN SEBAGAI CALON PEMBANTU DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat, dan tanggal lahir :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan Fungsional :
Jursuan/Fakultas :

menyatakan bersedia :

1. Dicalonkan sebagai calon pembantu dekan Fakultas
.....Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999 – 2003;
2. memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

.....
NIP

Catatan :

Blangko ini sah bila ada tanda tangan dan cap Dekan Fakultas

Lampiran II Peraturan Universitas
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 4/PU/1999
Tanggal : 13 Oktober 1999

BERITA ACARA I
PENETAPAN NAMA-NAMA BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Pada hari ini tanggal bertempat di telah diadakan Rapat Senat Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta untuk menetapkan bakal calon pembantu dekan periode 1999 – 2003;
2. Anggota Senat Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta berjumlah orang, hadir orang, dan tidak hadir orang;
3. Rapat dipimpin oleh sebagai Pemimpin Rapat, didampingi oleh sebagai Sekretaris Rapat;
4. Setelah rapat dibuka dan memperhatikan masukan dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi, kemudian diadakan penetapan bakal calon pembantu dekan Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999 – 2003, sebagai berikut :

No.	Bidang Akademik	Bidang Adm. Umum	Bidang Kemahasiswaan
1.			
2.			
3.			

1. Hasil penetapan bakal calon pembantu dekan tersebut diatas telah diumumkan kepada seluruh peserta rapat, sebelum rapat senat fakultas ditutup

Ketua,

.....

Yogyakarta,

Sekretaris,

.....

**BERITA ACARA II
 PENGHITUNGAN PERTIMBANGAN CALON PEMBANTU DEKAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini tanggal,, pukul, bertempat di ruang, telah dilaksanakan acara pertimbangan calon pembantu dekan fakultas Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999 – 2003 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Anggota Senat Fakultas berjumlah orang, hadir orang, dan tidak hadir orang;
2. Setiap anggota senat diberi satu kartu suara yang kosong yang telah diberi paraf oleh pimpinan rapat
3. Anggota senat yang telah diberi kartu suara diberi kesempatan untuk memberikan pertimbangan dengan cara memilih calon pembantu dekan dari bakal calon pembantu dekan, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pimpinan rapat dibantu oleh panitia mengadakan penghitungan suara
5. Hasil penghitungan sebagai berikut:

No.	Bidang Akademik		Bidang Adm. Umum		Bidang Kemahasiswaan	
	N a m a	Jml	N a m a	Jml	N a m a	Jml
1.						
2.						
3.						
	Jml					

1. Jumlah kartu suara kosong, batal

Demikian berita acara II ini kami buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Yogyakarta,
 Mengetahui
 Pimpinan Rapat

Sekretaris Rapat,

.....

.....

Saksi-saksi

1. (.....)

2. (.....)

Lampiran IV Peraturan Universitas
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 4/PU/1999
Tanggal : 13 Oktober 1999

BERITA ACARA III

PEMUSNAHAN BERKAS KARTU SUARA PEMILIHAN
CALON PEMBANTU DEKAN

Pada hari ini tanggal,, pukul, bertempat di ruang, telah dilaksanakan acara pemberian pertimbangan calon pembantu dekan fakultas Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999 - 2003.

Pimpinan Rapat dibantu saksi dengan seksama dan sesungguhnya telah memusnahkan seluruh berkas kartu suara baik yang telah dipakai maupun tidak dipakai untuk pemilihan calon pembantu dekan.

Demikian berita acara III ini kami buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Yogyakarta,
Mengetahui
Pimpinan Rapat

Sekretaris Rapat,

.....

.....

Saksi-saksi

1. (.....)
2. (.....)

Lampiran V Peraturan Universitas
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 4/PU/1999
Tanggal : 13 Oktober 1999

BERITA ACARA IV
PENUTUPAN PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal, pukul, bertempat di telah dilaksanakan acara penetapan dan pertimbangan calon pembantu dekan fakultas Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999 - 2003, sebagai berikut :

No.	Bidang Akademik	Bidang Adm. Umum	Bidang Kemahasiswaan

Pimpinan rapat menutup rapat dengan acara pemberian pertimbangan calon pembantu dekan fakultas Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999 - 2003.

Ketua,

.....

Yogyakarta,

Sekretaris,

.....

Lampiran VI Peraturan Universitas
 Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 4/PU/1999
 Tanggal : 13 Oktober 1999

<p>UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</p>	<p>UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</p>
<p>KARTU MASUKAN</p> <p>Nama calon pembantu dekan yang dipilih</p> <p>.....</p> <p>Paraf Dekan</p> <p>.....</p> <p>Catatan : Kartu suara ini sah bila ada paraf Dekan dan cap Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p>KARTU MASUKAN</p> <p>Nama calon pembantu dekan yang dipilih</p> <p>.....</p> <p>Paraf Dekan</p> <p>.....</p> <p>Catatan : Kartu suara ini sah bila ada paraf dekan dan cap Universitas Negeri Yogyakarta</p>
<p>UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</p>	<p>UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</p>
<p>KARTU MASUKAN</p> <p>Nama calon pembantu dekan yang dipilih</p> <p>.....</p> <p>Paraf Dekan</p> <p>.....</p> <p>Catatan : Kartu suara ini sah bila ada paraf dekan dan cap Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p>KARTU MASUKAN</p> <p>Nama calon pembantu dekan yang dipilih</p> <p>.....</p> <p>Paraf Dekan</p> <p>.....</p> <p>Catatan : Kartu suara ini sah bila ada paraf dekan dan cap Universitas Negeri Yogyakarta</p>

Lampiran VII Peraturan Universitas
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 4/PU/1999
Tanggal : 13 Oktober 1999

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KARTU SUARA

No.	Bidang Akademik	Bidang Adm. Umum	Bidang Kemahasiswaan

Pimpinan rapat

Sekretaris rapat

.....

.....

Kartu suara ini sah jika ada paraf pimpinan rapat dan cap Universitas Negeri Yogyakarta.

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KARTU SUARA

No.	Bidang Akademik	Bidang Adm. Umum	Bidang Kemahasiswaan

Pimpinan rapat

Sekretaris rapat

.....

.....

Kartu suara ini sah jika ada paraf pimpinan rapat dan cap Universitas Negeri Yogyakarta.